

## Keadilan Sosial yang Berketuhanan: Kerangka Kerja Pemikiran Keislaman\_Keindonesiaan

Uzair Suhaimi  
uzairsuhaimi.wordpress.com

Hemat penulis, jika ada ajaran yang dapat dinyatakan secara padat, inklusif, relatif bebas\_kontroversi, serta cocok dengan Indonesia, maka ajaran itu adalah Keadilan Sosial yang Berketuhanan (KSB). Kenapa? Karena merealisasikan KSB merupakan kebijakan penting --kalau bukan terpenting-- dalam sistem nilai keislaman maupun keindonesiaan<sup>1</sup>. Artikel ini mengeksplorasi makna dan potensi manfaat dari “ajaran” yang dimaksud.

### KSB dan Nilai Keislaman

Ajaran Islam, sejauh penulis pahami, sangat menekankan keadilan sosial sebagai salah satu kebijakan keagamaan yang utama. Argumennya melimpah yang sebagian diantaranya yang penting adalah sebagai berikut:

- Banyak ayat dalam al-Qur'an yang menggandengkan kata “orang yang melakukan amal soleh” --salah satu bentuk kebijakan sosial (*social virtue*)-- dengan kata “orang yang benar-benar beriman”, suatu ungkapan yang memberikan kesan kuat bahwa keduanya senafas<sup>2</sup>;
- Ada sejumlah ayat suci<sup>3</sup> yang sangat mengecam mereka yang melakukan ibadah salat tetapi mengabaikan anak yatim-piatu dan fakir-miskin, dua kelompok masyarakat yang menjadi *concern* utama kebijakan sosial; dan
- Topik yang disampaikan dalam khutbah Rasul saw ketika haji wada', momentum yang sangat penting karena menandai akhir kerasulan beliau, hampir semuanya terkait dengan isu HAM dan kebijakan sosial<sup>4</sup>.

Tiga argumen di atas berbasis dalil *naqli* mengenai KSB. Pada taratan “politis praktis”, kutipan dari dokumen Deklarasi Islam Universal [*A Universal Islamic Declaration*] di London 1980 berikut ini dapat dijadikan “dalil” tambahan:

*Establishment of justice on earth is one of the basic objectives for which Allah sent His Prophets and His guidance. (Koran 57:25). All human beings have*

---

<sup>1</sup> Ini sebenarnya bukan ide baru. Sebagai ilustrasi, penulis merasa pernah mendengar secara samar-samar isu ini disampaikan--dengan gaya berbeda tentunya-- oleh Almarhum Nurchilis Majid dalam salah satu pidatonya. Sayangnya ide besar almarhum ini (hemat penulis), sejauh penulis ketahui, tidak dieksplorasi oleh cendikawan kita secara memadai.

<sup>2</sup> Lihat, misalnya Surat [di luar kurung] dan Ayat [dalam kurung] berikut: 2(25, 82, 277), 3(57), dan 4(57, 122, 173).

<sup>3</sup> Antara lain Surat ke-107 [*Al-Mâûn*].

<sup>4</sup> Lihat “Tablig, Haji Wada, dan Hak Azasi Manusia” dalam web ini.

*rights on all that Allah has provided, and as such Allah's bounties are to be shared equitably. The poor and the needy have the right to share in the wealth of the rich. (Koran 51:19). It is the religious duty of Muslims to harness these resources ant to serve the ends of justice, to promote goodness and virtue, and to eliminate evil and vice. (Koran 3:110). Allah's resources must not be allowed to become instruments of oppression and exploitation by any individual or section of society or state (Roberts, 1982:78)<sup>5</sup>.*

Jika argumentasi mengenai KSB sangat kuat, pertanyaannya: (1) Kenapa buku-buku berlabel keislaman relatif tidak banyak yang membahasnya?, dan (2) Kenapa *fiqh* mengenai zakat – apalagi *fiqh* sosial pada umumnya-- tidak sebanyak *fiqh* mengenai salat atau bersuci (*thaharah*), misalnya? Bagi penulis pertanyaan semacam itu adalah *genuine*, sah (*valid*) dan sangat relevan dengan kekinian umat. Dalam konteks inilah gagasan Hasan Hanfi agar perhatian dan energi umat dialihkan dari yang berorientasi teosentris (ketuhanan) menjadi humanistik (kemanusiaan) dapat diletakkan secara proporsional. Bagi kebanyakan kita gagasan itu terkesan terlalu keras dan karenanya menuai banyak kontroversi. Tetapi terlepas dari itu, pertanyaan-pertanyaan di atas relevan bagi kesejahteraan umat sehingga sudah selayaknya di-address oleh para ulama kita. Sekarang kembali ke judul artikel.

Kenapa dalam judul perlu tambahan label “ketuhanan” pada kata “keadilan sosial”? Banyak alasan yang dapat dikemukakan tetapi tiga di antaranya yang penting:

- Label ‘ketuhanan’ menegaskan bahwa jalur untuk merealisasikan ide mengenai keadilan sosial yang dikehendaki berbeda dengan jalur yang ditempuh Barat. Kenapa? Karena jalur Barat terputus dari nilai “ketuhanan” sehingga ada semacam ketidak\_sambungan (diskontinuitas) sejarah dengan masa sebelumnya, abad pertengahan yang konon ‘religious’ [terlepas dari semua keterbatasannya];
- Kata “ketuhanan” mengkaitkan keadilan sosial dengan nilai-nilai Tradisional atau transendental. Apakah ini perlu? Perlu, karena nilai-nilai semacam itu diperlukan untuk mengantisipasi pertanyaan masyarakat yang sudah makmur yang membingungkan: “Setelah makmur apa?”
- Kata “ketuhanan” –seperti halnya kata “keadilan sosial”-- tercantum dalam dokumen resmi negara yaitu Pancasila. Isu ini dieksplorasi dalam bagian berikut artikel ini.

---

<sup>5</sup> Roberts, 1982, *Islam: A Concise Introduction*, Harper and Row Publication.

## KSB dan Keindonesiaan

Penulis bersyukur bahwa Pancasila –menurut laporan semacam *rapid assesment* oleh BPS— masih diterima oleh mayoritas masyarakat negeri ini. Kenapa bersyukur? Karena bagi penulis Pancasila sesuai dan bahkan merupakan semacam keniscayaan sosiologis\_politis bagi masyarakat yang pluralis dan *religious*(?) seperti Indonesia.

Apakah hubungannya dengan judul artikel? Seperti disinggung sebelumnya, kata “keadilan sosial” dan kata “ketuhanan” tercakup dalam Pancasila: Yang pertama dalam Sila ke-5, yang lainnya dalam Sila ke-1. Urutan Pancasila --karena pasti sudah melalui perdebatan intens dari para *founding fathers* negeri ini—sudah bersifat final. Walaupun demikian, penulis melihat manfaat dari pembacaan\_ulang terhadap urutan itu untuk keperluan yang lebih praktis. Berikut ini kira-kira alur pemikirannya.

Sila ke-5, Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dapat ditempatkan sebagai sasaran (*goal*) pembangunan bangsa dalam arti luas, sementara Sila ke-1, Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai landasan filosofisnya. Kenapa Sila ke-5 sebagai sasaran? Banyak alasan; tiga di antaranya yang penting:

- Pembeneran (justifikasi) etis-religious untuk Sila ke-5 tidak sulit dirumuskan sehingga secara politis mudah ‘dijual’ (*salable*);
- Pada level kebijakan, Sila ke-5 paling mudah dijabarkan dalam bahasa program kongkrit karena investasi berupa kajian ilmu sosial-ekonomi dibidang ini sudah relatif melimpah; dan
- [ini barangkali yang terpenting] Sila ke-5 ini dapat memandu pemikiran keislaman dan keindonesiaan agar lebih terfokus dan terorientasi secara jelas. Agenda pemikiran keislaman dapat diorientasikan pada pengembangan *fiqh* sosial yang kontekstual, misalnya, sementara agenda pemikiran keindonesiaan dapat difokuskan pada: *Stop poverty now!*, misalnya.

Tetapi seperti dikemukakan sebelumnya, agenda-agenda pemikiran dengan semangat Sila ke-5 itu perlu dipastikan sesuai dengan landasan filosofisnya yakni Sila ke-1. Karena alasan inilah judul artikel ini mencakup kedua sila itu sekaligus; dengan perkataan lain, mencakup sekaligus sasaran atau *omega* ( $\Omega$ ) dan landasan atau *alpha* ( $\alpha$ ) dari pembangunan keislaman dan keindonesiaan. Judul itu dapat dibandingkan dengan visi kebangsaan yang resmi yaitu ‘masyarakat adil makmur’ walaupun perbedaannya jelas. Berbeda dengan visi kebangsaan resmi, judul artikel ini: (1) mengandung nuansa nilai transendental, dan (2) Kata kuncinya tercantum dalam Pancasila. Singkatnya, judul artikel yang mengandung

unsur Sila ke-4 setelah diberi “ruh” Sila ke-1 itu, sampai taraf tertentu, dapat dianggap sebagai rumusan lain dari visi kebangsaan.

### Kerangka Kerja Pemikiran

Bagaimana dengan tiga sila dari Pancasila yang lainnya? Karena sudah mencakup unsur @ dan  $\Omega$  maka judul artikel sebenarnya sudah inklusif. Walaupun demikian, hal itu tidak serta merta berarti bahwa ketiga sila lainnya tidak bermakna: masing-masing sila itu dapat dilihat sebagai wilayah dan mekanisme kerja atau misi untuk merealisasikan KSB, serta berperan semacam variabel antara (*intermediate variables*) landasan [Sila ke-1] dan sasaran [Sila ke-5]. Dalam hal ini perlu dipastikan bahwa konseptualisasi dan operasionalisasi dari masing-masing sila itu tetap memperoleh “ruh” Sila ke-1 sebagai landasan filosofis pembangunan keislaman dan keindonesiaan. Sebagai ilustrasi, konsep Kemanusiaan [Sila ke-2] yang ‘berketuhanan’ perlu untuk mencegah godaan bahwa, atas nama kemanusiaan, “sisi-sisi gelap” manusiawi dibiarkan tanpa kendali. Sebagai ilustrasi lain, tanpa unsur ketuhanan, konsep Persatuan Indonesia [Sila ke-3] dapat mengarah pada ultra nasionalisme (Contoh: Jerman Barat era Hitler); sementara konsep Kerakyatan [Sila ke-4] dapat mengarah kepada hilangnya nilai-nilai intrinsik individu manusia (Contoh: Uni Sovyet era Stalin).

Berdasarkan diskusi sebelumnya, hubungan antarsila dalam Pancasila dapat disajikan dalam Bagan berikut ini. Bagan itu menyajikan semacam *prototype* dari kerangka kerja (*framework*) pemikiran keislaman dan keindonsiaan yang masih perlu penyempurnaan ... @

**Bagan: Hubungan Antarsila dalam Pancasila**

